

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, pertama, kedudukan Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat perjanjian internasional, hal ini dapat dijelaskan dengan melihat UUD 1945 sebagai suatu sistem di mana Pasal 11 UUD 1945 merupakan bagian dari Bab III UUD 1945 yang memuat tentang ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Seluruh perjanjian internasional yang akan dibuat harus terlebih dahulu melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri yang merupakan bagian dari eksekutif.

Kedua, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai lembaga pengawas yang menentukan disahkan atau tidaknya suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden. Hal tersebut dikarenakan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 11 UUD 1945 merupakan instrumen pengawasan yang bersifat menentukan terhadap kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian internasional. Kedudukan DPR tersebut dibatasi hanya pada perjanjian internasional yang mensyaratkan pengesahan dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional saja, fungsi pengawasan DPR dengan demikian hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan atas bahasan dari penelitian maka penulis menyarankan, pertama, dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukkan ketentuan terkait pembuatan perjanjian internasional pada bab khusus yang mengatur ketentuan tentang Kekuasaan Hubungan Luar Negeri. Kedua, penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang perjanjian internasional sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal tersebut ditujukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian internasional terhadap UUD Tahun 1945 hasil perubahan yaitu dalam hal penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga yang menentukan disahkan atau tidaknya suatu perjanjian internasional yang dibuat Presiden. Penguatan tersebut dalam bentuk mengatur ulang pengertian perjanjian internasional berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000, meniadakan ketentuan tentang pembatasan hak menyetujui DPR hanya pada perjanjian internasional yang mensyaratkan pengesahan dan memperbaharui kriteria-kriteria materi perjanjian internasional yang harus memperoleh persetujuan DPR lalu kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.